



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)8911200

URL : <http://disdik.langkakab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2/ 59 99 .III/K/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK PANCA KARYA KECAMATAN STABAT – KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Panca Karya Stabat Nomor : 675/TK YPPK/S 6/2023, tanggal 01 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK PANCA KARYA**

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PANCA KARYA STABAT

Nama Satuan Pendidikan : TK PANCA KARYA

Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nama Ketua Yayasan/Lembaga : SUKIWI TJONG , SE

Nama Kepala/Pengelola : PRATIWI KURNIA SARI, S.Pd

NPSN : 10260840

NIB (OSS) : 1209230090

Kode KBLI : 85132

Tahun Berdiri : 1992

Alamat Satuan PAUD : JL. WONOSARI NO. 1 KEL. PERDAMAIAN

KEC. STABAT KAB. LANGKAT

Kedua

: Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.

3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
ARISTATA UTAMA MUDA
NIP. 19780401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

3. Pertinggal